

**PERBANDINGAN IJTIHAD YUSUF AL-QARDAWI  
DAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG  
ZAKAT PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**MUHAMMAD LUTFI ALFIAN**  
**NIM: E20184051**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2025**

**PERBANDINGAN IJTIHAD YUSUF AL-QARDAWI  
DAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG  
ZAKAT PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Islam Jurusan Zakat dan Wakaf  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**MUHAMMAD LUTFI ALFIAN**  
**NIM: E20184051**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2025**

**PERBANDINGAN IJTIHAD YUSUF AL-QARDAWI  
DAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG  
ZAKAT PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Islam Jurusan Zakat dan Wakaf  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Muhammad Lutfi Alfian**  
NIM: E20184051  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing**



**Dr. H. Fauzan, S.Pd.M.Si**  
NIP. 197403122003121008

**PERBANDINGAN IJTIHAD YUSUF AL-QARADAWI  
DAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG  
ZAKAT PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah  
satu persyaratan memperoleh gelar  
sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari: Kamis  
Tanggal: 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si.  
NIP.197509052005012003

Mutmainnah, S.E., M.E.  
NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Dr. Nur Ika Mauliyh, SE.,M.AK.
2. Dr. Fauzan,S.Pd.,M.Si.

(  
( ) )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag  
NIP.196812261996031001

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ\*

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Khadim al Haramain asy Syarifain dan Fahd ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Saudi Arabia: Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy- Syarif Medinah Munawaroh), 297.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Karya sederhana ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, sebagai ungkapan bakti, hormat, serta terima kasih yang mendalam atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti. Semoga restu dan ridha selalu tercurah bagi anakmu yang belum mampu sepenuhnya membanggakan dan membahagiakan kalian.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk keluarga kecil di rumah, khususnya kakak perempuan saya yang baru menikah, semoga Allah segera menganugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Tak lupa, untuk adik laki-laki tercinta yang selalu menemani dan memberi warna dalam hidup saya, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya.
3. Kepada sahabat-sahabat yang tak dapat saya sebutkan satu per satu, setiap pertemuan pasti diiringi perpisahan. Semoga waktu mempertemukan kita kembali dalam versi terbaik dari diri kita masing-masing

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Ucapan terimakasih teriring do'a jazakumullah ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si selaku Wadep I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku Wadep II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Wadep III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Dosen Pembimbing Pembimbing Skripsi terimakasih atas bimbingan, kesabaran, ketelatenan serta dorongan semangat yang selama ini ibu berikan sehingga tugas akhir skripsi ini terselesaikan dengan harapan.
6. Dr. M.F hidayatullah selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Aminatus Zahriyah, M.SI. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terimakasih telah mengayomi kami khususnya mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali saya ilmu serta pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

terimakasih atas pelayanan yang telah diberikan.

9. Tim penguji, terimakasih atas masukan ilmu, saran dan motivasi yang membangun semoga peneliti bisa lebih baik kedepannya.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Semoga amal baik semua pihak tercatat sebagai amal yang banyak memberikan manfaat. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, tiada kata lain selain permohonan maaf. Maka dari itu menjadi sebuah kebanggaan bagi penulis dengan adanya masukan dan nasehat guna memperbaiki skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jember, 16 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Penulis

## ABSTRAK

Muhammad Lutfi Alfian. *Perbandingan Ijtihad Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Zakat Perusahaan.*

Zakat merupakan rukun ketiga yang diwajibkan atas orang Islam sebagai penyangga tegaknya Islam yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan (*maliyah ijtimaiyah*).<sup>2</sup> Oleh karena itu, zakat selalu disejajarkan dengan kewajiban shalat.

Setelah memperhatikan penjelasan diatas, maka peneliti memilih fokus penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana ijtihad Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan hukum zakat perusahaan? (2) Apa saja persamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua tokoh tersebut?

Dalam tujuan penelitian ini, ada dua hal yang ingin peneliti capai dalam sebuah penelitian, yaitu: (1) Mengetahui Ijtihad Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Zakat Perusahaan. (2) Mengetahui Bentuk Persamaan dan Perbedaan Ijtihad antara keduanya tentang zakat perusahaan.

Selama ini, zakat umumnya dibebankan kepada individu Muslim, bukan kepada badan usaha atau kelompok. Namun, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT), sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS), telah mengelola zakat yang berasal dari perusahaan. Status perusahaan sebagai wajib zakat masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, karena ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menimbulkan zakat berganda apabila perusahaan dan pemiliknya sama-sama dikenai zakat. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian komprehensif untuk mengetahui dasar hukum dan metode penetapan zakat bagi perusahaan.

Skripsi ini menggunakan analisis deskriptif komparatif. Penulis akan memaparkan isu zakat perusahaan secara umum, lalu menganalisis pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan kejelasan hukum zakat perusahaan.

kesimpulan dari analisis studi komparatif mengenai zakat perusahaan menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili: (1) Kewajiban Zakat Perusahaan: Baik Yusuf Al-Qardawi maupun Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa mengeluarkan zakat perusahaan adalah wajib. Mereka menolak pandangan yang menyatakan sebaliknya. Al-Qardawi menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi modern dan manfaat bagi umat Islam, sedangkan az-Zuhaili berfokus pada adanya *illat* (sebab hukum) yang mendasari perubahan dalam kewajiban zakat. (2) Persamaan dan Perbedaan Pendapat: Secara umum, pandangan Al-Qardawi dan az-Zuhaili cukup selaras terkait definisi perusahaan, objek zakat perusahaan, dan metode perhitungannya. Namun, terdapat beberapa perbedaan.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) dalam menetapkan perusahaan sebagai muzakki (pihak yang wajib membayar zakat) menggunakan dalil-dalil umum mengenai kewajiban zakat. Selain itu, mereka menerapkan metode qiyas (analogi hukum), yakni dengan menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat atas perkongsian ternak, karena adanya kesamaan dalam aspek usaha ekonomi kolektif. Di samping itu, zakat perusahaan juga diqiyaskan dengan zakat perdagangan, karena memiliki kesamaan dalam aspek tujuan memperoleh keuntungan dari aktivitas jual beli barang atau jasa.

**Kata Kunci:** *Perbandingan, Ijtihad, Zakat*

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	25
1. Zakat Perusahaan Menurut Yusuf Al-Qardawi .....	25
2. Zakat Perusahaan Menurut Wahbah Az-Zuhaili .....	36
3. Komparasi Zakat Perusahaan Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili .....	45

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Keabsahan Data.....	52
E. Tahapan Penelitian.....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN DATA ANALISIS.....</b>	<b>57</b>
A. Zakat Perusahaan.....	57
B. Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbab Az-Zuhaili.....	59
C. Persamaan dan Perbedaan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2 Matrik Penelitian	
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4 Jurnal Penelitian	
Lampiran 5 Lembar Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 6 Biodata Penulis	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun ketiga yang diwajibkan atas orang Islam sebagai penyangga tegaknya Islam yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan (*maliyah ijtimaiyah*).<sup>2</sup> Oleh karena itu, zakat selalu disejajarkan dengan kewajiban shalat. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 43:

Artinya: “*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*” (QS. Al-Baqarah: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Demikian pula di dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “*Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah*

<sup>2</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h.1.

*pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong..” (QS. Hajj: 78).*

Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang membutuhkan pemahaman terhadap ketauhidan, kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya.

Menurut M.A Mannan<sup>3</sup> zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas
6. Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Dalam perbincangan perspektif fikih klasik, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama. Hal ini disebabkan karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik

---

<sup>3</sup> Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore. 1970. h. 91.

berdasarkan al-Quran maupun hadits Nabi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tentu akan banyak timbul permasalahan-permasalahan dalam syariat yang mungkin tidak ditemukan pada zaman dahulu. Oleh karena itu, terjadilah masalah-masalah baru yang belum diatur dalam literatur fikih klasik, salah satunya adalah zakat perusahaan.

Dari sinilah berkembang pemahaman para tokoh Islam dalam memahami makna objek zakat dengan alasan tidak adanya nash yang menunjukkan adanya pembatasan sumber-sumber zakat. Semuanya ditampilkan dalam *lafadh ain* yang mencakup seluruh individu. Berdasarkan keumuman zakat tersebut, maka semua hasil usaha atau hasil bumi dikenakan kewajiban zakat termasuk di dalamnya zakat perusahaan.

Ini yang membuat pemikir Islam abad ini Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili kemudian menggali aturan-aturan baru dengan bersandar pada dalil-dalil yang umum. Ini pula yang menjadi alasan diangkatnya pemikiran Yusuf Al-Qardawi karena beliau adalah ulama saat ini yang sangat populer dan ahli dalam masalah zakat. Melalui buku beliau yang berjudul *Fiqh az-Zakah*. Demikian pula Wahbah az-Zuhaili yang kemasyhurannya sudah dikenal oleh masyarakat Islam saat ini, melalui bukunya *al-Fikh al-Islami Wa Adillatuhu*.

Perbincangan awal mengenai zakat (muktamar zakat) atas sumber yang diikhtilafkan dimulai pada tahun 1984 yang diadakan di Kuwait. Beberapa harta yang kemudian disepakati sebagai wajib zakat adalah

perusahaan, saham dan obligasi serta harta-harta *al-mustaghallat* (harta yang diusahakan).<sup>4</sup>

Meskipun demikian, masih ada sebagian yang berpendapat bahwa zakat perusahaan tidak wajib dikeluarkan karena tidak ada teks yang mewajibkannya. Dengan alasan ini pula, para ulama fikih generasi pertama tidak mewajibkan zakat, bahkan mereka menyatakan bahwa tidak wajib zakat terhadap rumah tempat tinggal, alat kerja, hewan transportasi, perabotan rumah, dan sebagainya.

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi yang mengatakan bahwa zakat perusahaan wajib adalah berpegang kepada *nash-nash* yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 267:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJJACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Allah juga berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

<sup>4</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h.101.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332)</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui..” (QS. At-Taubah: 103).

Ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadits ke-1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451)<sup>5</sup> dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari ayahnya ia berkata bahwa Abu Bakar r.a telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah saw yang artinya “Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula berpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu karena takut mengeluarkan zakat.” Dan Artinya: “Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.”

Hadits tersebut pada awalnya berdasarkan *asbab al-wurud*-nya adalah hanya berkaitan dengan perkongsian pada hewan ternak sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fikih.<sup>6</sup> Akan tetapi dengan dasar *qiyas* (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai *syirkah* dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi *syirkah* dan perkongsian itu merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Abu Dawud,<sup>7</sup> dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda yang artinya “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang

<sup>5</sup> *Shahih Bukhari*, Riyadh: *Daar el-Salaam*, 2000, h. 114.

<sup>6</sup> Abu Ubaidah al-Qasim bin Salam, *al-Amwal*, (Beirut: *Dar el-Kutub al-Ilmiyyah*, 1986), h. 398

<sup>7</sup> *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: *Dar el-Salam*, 2000), h. 1476, hadits no. 3383.

*lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka.”*

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum. Maka dari itu, Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan sehingga sifatnya menjadi mengikat.<sup>8</sup>

Menurut hasil keputusan muktamar, perusahaan digolongkan sebagai syakhsan i'tibari atau badan hukum yang diperlakukan layaknya individu (syakhsiyyah hukmiyyah) sebagaimana dijelaskan oleh Mustafa Ahmad Zarqa.<sup>9</sup>

Dalam konteks ini, perusahaan sebagai entitas hukum melakukan berbagai aktivitas seperti transaksi, pinjam-meminjam, jual beli, serta menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Seluruh tanggung jawab dan hasil dari aktivitas tersebut menjadi hak dan kewajiban bersama para pemiliknya, termasuk kewajiban spiritual kepada Allah SWT berupa pembayaran zakat.

Dalam Kitab Fikih Zakat, Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa telah menjadi kesepakatan ulama tentang kewajiban zakat yang tidak disebutkan langsung oleh Rasulullah Saw secara tekstual, tetapi para ulama menetapkannya menggunakan *qiyas*. Seperti zakat emas, menurut Imam

<sup>8</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 101.

<sup>9</sup> Musatafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islamy Fi Tsaubihi al-Jadid*, juz III, (Damaskus: 1948), h. 277.

Syafi'i adalah *qiyas* terhadap perak.

Zakat atas harta perniagaan dianalogikan (diqiyaskan) dengan zakat uang. Dalam mazhab Hanafi, zakat atas kuda dipersamakan dengan zakat hewan ternak lain yang disebutkan secara eksplisit dalam nash. Sementara itu, mazhab Hanbali mengqiyaskan zakat madu dengan zakat hasil pertanian. Adapun zakat atas barang tambang, menurut para ulama, dianalogikan dengan zakat emas dan perak, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur fikih. Ini pulalah yang menjadi alasan mengapa Yusuf Al-Qardawi mewajibkan zakat perusahaan.

Dalam karyanya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa meskipun mayoritas ulama (*jumhur fuqaha*) tidak mewajibkan zakat atas perusahaan, beliau berpendapat bahwa zakat tersebut tetap wajib dibayarkan. Pandangan ini didasarkan pada keberadaan 'illat (alasan hukum) zakat, yakni adanya unsur pertumbuhan (*an-namā'*) dalam aset perusahaan. Hukum Islam, menurut beliau, selalu terkait erat dengan keberadaan 'illat, baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, zakat memiliki hikmah syar'i, antara lain menyucikan pemilik harta, membahagiakan pihak yang membutuhkan, serta mendukung upaya global dalam mengentaskan kemiskinan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil Seminar Zakat I yang diselenggarakan di Kuwait, disepakati bahwa untuk mencegah terjadinya pengenaan zakat ganda, jika suatu perusahaan telah menunaikan zakat atas seluruh kekayaannya, maka

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 278.

para pemegang saham tidak lagi berkewajiban membayar zakat atas saham mereka. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menunaikan zakatnya, maka para investor atau pemegang saham wajib mengeluarkan zakat masing-masing sesuai proporsi kepemilikannya. Hal ini menegaskan bahwa zakat perusahaan sejatinya adalah kewajiban atas harta yang dimiliki oleh para pemegang saham dalam perusahaan tersebut.

Penilaian dan perhitungan zakat kontemporer tidak terlepas dari dua landasan utama, yakni hukum dan dasar-dasar zakat harta serta dasar-dasar akuntansi bagi perlakuan, penilaian, dan perhitungan zakat. Apapun metode penilaian dan perhitungan zakat, ketentuan umum dan dasar fiqh zakat menjadi landasan utama pengembangannya termasuk keseragaman pemahaman bahwa Islam hanya mengenakan pribadi-pribadi muslim sebagai subjek zakat sehingga pemahaman zakat perusahaan bukan perusahaan sebagai subjek zakat layaknya subjek pajak, melainkan zakat atas kekayaan para pemilik modal perusahaan (shareholder) yang dihitung berdasarkan kekayaan pada perusahaan dan besarnya zakat shareholder berdasarkan proporsi kepemilikannya terhadap asset perusahaan dengan memperhatikan azas-azas perhitungan zakat yang tunduk terhadap hukum dan dasar-dasar fiqh zakat.

Secara umum pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili hampir sama. Baik dalam definisi perusahaan, objek zakat perusahaan maupun cara perhitungan zakat perusahaan.

Mereka berbeda dalam beberapa keadaan, di antaranya, Yusuf al-Qardhawi membagi perusahaan menjadi dua, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang investasi (penyewaan) 10% atau 5% dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 2,5%. Adapun Wahbah az-Zuhaili hanya mengenakan zakat pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yaitu 2,5%.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas zakat perusahaan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi **“Perbandingan Antara Ijtihad Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan”**

### **B. Fokus Penelitian**

Setelah memperhatikan penjelasan diatas, maka peneliti memilih fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ijtihad Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan hukum zakat perusahaan?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua tokoh tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam tujuan penelitian ini, ada dua hal yang ingin peneliti capai dalam sebuah penelitian, yaitu:

1. Mengetahui Ijtihad Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Zakat Perusahaan.
2. Mengetahui Bentuk Persamaan dan Perbedaan Ijtihad antara keduanya tentang zakat perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah fikih zakat yang ada. Menambah dan memberikan sumbangan positif dalam memperdalam fikih zakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk masyarakat luas, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban zakat perusahaan, sehingga menumbuhkan kesadaran dan mendorong pelaksanaannya secara nyata.
- b. Bagi para praktisi hukum Islam, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperdalam kajian mengenai fikih zakat, khususnya terkait zakat atas aset perusahaan.
- c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang fikih zakat terutama yang berkaitan dengan zakat perusahaan serta sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik dalam meraih gelar Sarjana Syariah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Mengenai sistematika penulisan skripsi ini, secara umum penulis akan menyusun ke dalam empat bab. Dimulai dengan:

- Bab I** Berisi tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode, dan sistematika penulisan.
- Bab II** Berisi tentang penelitian terdahulu wajib zakat dalam perspektif hukum Islam, menguraikan pengertian dan dasar hukum zakat, syarat wajib dan rukun zakat dalam Islam, hikmah zakat, dan zakat badan hukum dalam Islam serta biografi dan pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang zakat perusahaan. Menjelaskan biografi Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili.
- Bab III** Pada bab ini peneliti memaparkan data hasil penelitian yang digali dan dikumpulkan dari lapangan, data-data tersebut terkait dengan gambaran umum tentang lokasi penelitian.
- Bab IV** Perusahaan sebagai wajib zakat. Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili, persamaan dan perbedaan dari kedua ulama tersebut.
- Bab V** Berisi tentang kesimpulan setelah memahami secara keseluruhan isi dari penelitian ini, maka pada bab lima penulis menempatkan kesimpulan secara umum dari uraian-uraian yang sudah disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti memaparkan sejumlah studi terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Ringkasan disajikan baik dari penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kebaruan (orisinalitas) serta posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang sudah ada. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul *Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi di Dompot Peduli Umat Daarul Tauhid Yogyakarta)* karya Muhammad Rif'an Muhajirin menyimpulkan bahwa penetapan perusahaan sebagai subjek zakat (muzakki) dan sebagai salah satu sumber dana zakat di DPU-DT Yogyakarta didasarkan pada dalil-dalil umum dalam syariat yang memerintahkan penunaian zakat. Selain itu, lembaga tersebut juga menggunakan pendekatan analogi (*qiyas*) sebagai dasar penetapan hukumnya.

*Qiyas* di sini berdasarkan pada sebuah hadits tentang zakat pengkosian binatang ternak karena mempunyai „*illat* “ suatu usaha ekonomi yang di kerjakan secara bersama/patungan”. Selain dengan zakat pengkosian binatang ternak zakat perusahaan juga bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan zakat perusahaan, karenan '*illatnya* adalah “usaha

untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa”.<sup>11</sup>

2. Skripsi berjudul *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia* karya Eric Nurcayo Atmahadi menemukan bahwa pelaporan zakat perusahaan, khususnya di bank umum syariah, masih menghadapi sejumlah ketidaksesuaian dan kekurangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat di berbagai segmen. Selain memetakan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dan disalurkan, penelitian ini juga mengungkap besarnya potensi zakat perusahaan yang dimiliki bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Indonesia memiliki regulasi tersendiri yang mengatur praktik dan perlakuan akuntansi zakat perusahaan secara lebih menyeluruh dan terpadu di Indonesia.<sup>12</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yudhira berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat” bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas distribusi dana zakat serta pemanfaatan aset di Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan metode allocation to collection ratio (ACR).<sup>13</sup> Penelitian ini menggabungkan antara jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh ialah hasil daripada publikasi laporan

<sup>11</sup> Rif'an Muhajirin, *Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi di Dompot Peduli Umat Daarul Tauhid Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

<sup>12</sup> Eric Nurcahyo Atmahadi, *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Pada Bank Syariah di Indonesia*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Depok, 2013.

<sup>13</sup> Ahmad Yudhira, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat”, *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1 (September, 2020), 1.

keuangan Yayasan Rumah Zakat pada tahun 2018. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana dan pemanfaatan aset di Yayasan Rumah Zakat tergolong sangat efektif berdasarkan perhitungan rasio ACR. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh, yaitu: (1) Rasio Gross Allocation to Collection Ratio Yayasan Rumah Zakat sebesar 89,17%, (2) Rasio Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil sebesar 87,40%, (3) Rasio Net Allocation to Collection Ratio Yayasan Rumah Zakat mencapai 99,71%, dan (4) Rasio Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil sebesar 99,66%.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode pendekatan deskriptif. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada jenis penelitian; penelitian terdahulu menggunakan gabungan metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian saat ini hanya menerapkan pendekatan kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat” dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah di Rumah Zakat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka dan kuantitatif dengan pendekatan ACR. Oleh karenanya penelitian dari Efri dan Zainal lebih menekankan pada ACR dan ZCP. Sehingga dapat kita ketahui

bahwa, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang berdasar pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan fenomena efektivitas pengelolaan zakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahrini, Muhammad Riduansyah, dan Hastin Umi Anisah pada tahun 2021 berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh yang dilakukan oleh BAZNAS Hulu Sungai Utara.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk pengumpulan data, digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik purposive dipilih untuk menentukan subjek penelitian, yaitu informan yang dianggap paling memahami data di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Oleh karena itu, fasilitas kantor perlu memadai dan sumber daya manusia yang ada harus memenuhi kriteria yang diperlukan. Hal ini sangat penting untuk mendukung produktivitas dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

<sup>14</sup> Mahrini, et. al, “Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh, oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara”, *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2 (Juli-Desember, 2021), 101.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu, keduanya juga sama-sama memakai teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan, dimana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kritik terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan perannya sebagai lembaga filantropi Islam.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wafiq Azizah Nasution, Azhari Akmal Tarigan dan Muhammad Syahbudi pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”<sup>15</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kemampuan bertahan hidup masyarakat pada masa pandemi Covid-19, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang diperoleh berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi,

<sup>15</sup> Nurul Wafiq Azizah, et. al, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemamouan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”, *Eksya Stain Madina*, 2 (Desember, 2022), 248.

wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendistribusian dan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan efektif. Hal itu dapat dilihat dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang sudah diketahui, akibat daripada pandemi Covid-19 banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam bertahan hidup. Sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya pendistribusian dana zakat tersebut. Akan tetapi dalam penghimpunan dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara masih belum optimal, dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wafiq Azizah Nasution, Azhari Akmal Tarigan dan Muhammad Syahbudi dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sumber data yang diperoleh menggunakan data primer dan sekunder, serta menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam teknik pengumpulan datanya. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih menekankan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam sebagai instrument untuk meningkatkan semangat hidup masyarakat pada masa pandemi.

7. Jurnal yang ditulis oleh Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati pada tahun 2022 berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten Wajo”.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kuatnya tradisi masyarakat yang cenderung menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui amil. Selain itu, keberadaan BAZNAS Kabupaten Wajo juga belum banyak dikenal, ditambah dengan maraknya lembaga amil zakat yang didirikan oleh organisasi masyarakat, sehingga efektivitas BAZNAS Kabupaten Wajo dalam mengumpulkan dana zakat menjadi kurang optimal.<sup>16</sup>

Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati dengan penelitian ini terletak pada tujuan keduanya, yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat. Selain itu, keduanya juga menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya tidak memfokuskan pengelolaan dana zakat pada program tertentu, sehingga dana zakat yang terkumpul dialokasikan secara menyeluruh ke berbagai program yang ada di BAZNAS Kabupaten Wajo.

---

<sup>16</sup> Dika Satriani Qasim dan Nila Sastrawati, “Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo”, *Siyasatuna*, 1(Januari, 2022), 220.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Harum Rezeki, Muhammad Iqbal Fasa, dan A. Kumedi Ja'far pada tahun 2022 berjudul “Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada BAZNAS Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Para peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa alokasi dana Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan selama periode 2018-2020. Semakin besar dana zakat yang berhasil dihimpun, maka alokasi dana Amil yang diterima juga semakin meningkat. Namun, penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung masih belum optimal, sehingga para Amil zakat harus mengandalkan dana dari infak dan sedekah.<sup>17</sup>

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Selain itu, keduanya juga sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan dana zakat khusus untuk dana Amil.

---

<sup>17</sup> Indah Harum Rezeki, et. al, “Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung”, *Reslaj*, 3 (2022), 595.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Al-dina Putri, Rafiqi, dan Ridhwan pada tahun 2022 berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi pada Mustahik di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik mustahik sebagai penerima dana zakat produktif, mekanisme distribusi dana zakat produktif, serta menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat produktif pada usaha mikro.<sup>18</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung usaha mikro tergolong efektif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan lembaga. Selain melakukan seleksi terhadap calon mustahik, BAZNAS juga memberikan pembinaan kepada mustahik yang menjalankan usaha mikro. Mayoritas penerima zakat adalah perempuan, dengan persentase mencapai 75%, dan jenis usaha yang paling dominan adalah usaha kuliner sebesar 55%.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengelolaan dana zakat yang diarahkan untuk program usaha mikro bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

---

<sup>18</sup> Al-dina Putri, et. al, “Analisis Efektivita Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi Pada *Mustahik* di BAZNAS Kabupaten muaro Jambi)”, *Najaha Iqtisqod*, 1 (Agustus, 2022), 27.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah dan Triana Dewi Seroja pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang”. Dengan tujuan penelitian adalah ingin mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan zakat yang ada pada BAZNAS Tanjungpinang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Tanjungpinang.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan teknik *purposive* dalam menentukan informan penelitian. Kemudian fakta yang ada dilapangan dikorelasikan dengan data sekunder seperti Undang-Undang, jurnal dan buku sebagai proses penunjang penelitian. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tat kelola BAZNAS tanjungpinang kurang efektif. Hal itu dikarenakan tidak adanya sinkronisasi antara peraturan hukum dengan pengelolaan lembaga yang ada, ditinjau dari efektivitas hokum. Selain itu peneliti juga memberikan masukan berupa tambahan teori yang harus dijadikan pertimbangan oleh BAZNAS Kota Tanjungoinang berupa materi *Maqhasid Syari'ah*. Persamaan penelitian adalah teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, penentuan informan juga sama-sama menggunakan teknik *Purposive*. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian

---

<sup>19</sup> Taruna Prakarsa et. al, “Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang”, *Jurnal USM Law Review*, 2 (2022), 738.

yuridis empiris, sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Rif'an Muhajirin. (2021)	Perusahaan Sebagai Muzakki (Studi di Dompot Peduli Umat Daarul Tauhid Yogyakarta)	Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode pendekatan penelitiannya, yaitu pendekatan deskriptif.	Dasar hukum yang digunakan menggunakan metode <i>qiyas</i> .
2	Eric Nurcayo Atmahadi (2023)	Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Pada Bank Syariah di Indonesia	Sama-sama membahas tentang zakat dari segi zakat Perusahaan.	Penerapannya masih menggunakan metode akuntan secara umum.
3	Ahmad Yudhira (2020)	"Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat"	Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode pendekatan penelitiannya, yaitu pendekatan deskriptif.	Sedangkan perbedaannya adalah jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggabungkan antara jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif penelitian sekarang hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif.
4	Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arif (2020)	"Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat".	Persamaan sama- sama meneliti tentang efektivitas pengelolaan	1. penelitian terdahulu menggunakan metode studi pustaka dan kuantitatif. 2. Penelitian sekarang

				menggunakan penelitian kualitatif
5	Mahrini, Muhammad Riduansyah dan Hastin Umi Anisah (2021)	“Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqoh, oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara”	1. Persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kritik terhadap BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga filantropi Islam.
6	Nurul Wafiq Azizah Nasution, Azhari Akmal Tarigan dan Muhammad Syahbudi (2022)	“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Bertahan Hidup Pada Masa pandemi Covid- 19 (Studi Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”	1. Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian terdahulu lebih menekankan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam sebagai instrument untuk meningkatkan semangat hidup masyarakat pada masa pandemi.
7	Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati (2022)	“Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo”	1. Sama-sama ingin mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat. 2. Teknik pengumpulan data	Penelitian terdahulu tidak memfokuskan dana zakat pada program tertentu.

			menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	
8	Indah Harum rezeki, Muhammad Iqbal Fasa dan A. Kumedi Ja'far (2022)	“Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung”	Jenis penelitian sama-sama menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Peneliti terdahulu ingin mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat untuk dana Amil.
9	Al-dina Putri, Rafiqi dan Ridhwan (2022)	“Analisis Efektivita Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi Pada <i>Mustahik</i> di BAZNAS Kabupaten muaro Jambi)”	Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan dana zakat dalam meninjau program usaha mikro pada mustahik di BAZNAS Kabupaten Mauro Jambi.
10	Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah dan Triana Dewi Seroja (2022)	Shahrullah dan Triana Dewi Seroja (2022) Zakat Nasional Kota Tanjungpinang”	1. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 2. Penentuan informan menggunakan teknik <i>Purposive</i> .	1. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. 2. Penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. Zakat Perusahaan menurut Yusuf Al-Qardawi

#### a. Definisi Perusahaan menurut Yusuf Al-Qardawi

Dalam kitab fikih zakat, Yusuf Al-Qardawi tidak memberikan definisi zakat perusahaan secara spesifik. Namun secara umum, ia menyebutkannya dengan istilah *al-mustaghallāt*, yaitu harta yang tidak diperjualbelikan, melainkan dimanfaatkan melalui pengembangan seperti disewakan atau dijual hasil produksinya. Harta tersebut tetap utuh, sedangkan yang mengalami perkembangan adalah manfaat atau hasil dari harta tersebut.<sup>20</sup>

Para ulama mengqiyaskan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan, karena secara hukum dan ekonomi, aktivitas utama sebuah perusahaan pada dasarnya merupakan kegiatan jual beli atau perdagangan.

#### b. Landasan dan Objek Zakat Perusahaan menurut Yusuf Al-Qardawi

Dengan berkembangnya aktivitas ekonomi dan beragamnya mata pencaharian masyarakat, jenis-jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat pun turut mengalami perluasan. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang bersifat universal tidak menetapkan aturan secara kaku, melainkan bersifat lentur dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Perkembangan aktivitas ekonomi dan keberagaman mata

<sup>20</sup> Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 133.

pencaharian masyarakat telah mendorong perluasan kategori harta yang wajib dizakati. Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang memiliki sifat universal, tidak menetapkan aturan secara rigid, melainkan memberikan ruang fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika dan perubahan zaman,<sup>21</sup> yaitu meliputi emas, perak, aset perdagangan, ternak, hasil pertanian, serta harta temuan (*rikaz*).

Dalam salah satu pembahasan di bukunya, Hasbi ash-Shiddieqy menegaskan bahwa kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang dikenakan zakat pada masa Rasulullah, melainkan dapat meluas sesuai perkembangan zaman.<sup>22</sup> Ia berpendapat

bahwa bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin telah muncul bentuk-bentuk zakat yang tidak ada pada masa Rasulullah. Maka, sangat mungkin jika pada masa kini variasi bentuk zakat semakin berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Atas dasar itu, Yusuf al-Qaradawi melakukan perluasan terhadap jenis harta yang dikenai zakat melalui ijtihad yang kreatif namun tetap berada dalam koridor syari'ah. Ia mengelompokkan *al-awwāl az-zakawiyah* (harta-harta yang wajib dizakati) ke dalam sembilan kategori”

- 1) Zakat binatang ternak,
- 2) Zakat emas dan perak,
- 3) Zakat kekayaan dagang,

<sup>21</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 229.

<sup>22</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddiqiy, *Pedoman Zakat*, h. 230.

- 4) Zakat hasil pertanian, meliputi tanah pertanian,
- 5) Zakat madu dan produksi hewani,
- 6) Zakat barang tambang dan hasil laut,
- 7) Zakat investasi pabrik, gedung, dll.
- 8) Zakat pencarian jasa dan profesi,
- 9) Zakat saham dan obligasi.

Dasar yang digunakan untuk memperluas kategori harta yang wajib dizakati adalah berlandaskan pada dalil-dalil yang bersifat umum. Selain itu, perluasan ini juga sejalan dengan kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*) yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam hal

kemanfaatan adalah boleh.<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardawi telah membantah orang-orang yang menolak akan wajibnya zakat perusahaan. Ada tiga alasan kuat Yusuf Al-Qardawi tentang wajibnya zakat perusahaan:

- 1) Meskipun tidak terdapat nash langsung dari Nabi Muhammad Saw mengenai kewajiban zakat atas jenis kekayaan tertentu, hal tersebut tidak serta-merta berarti bahwa zakat atas kekayaan tersebut tidak diwajibkan. Nabi hanya menyebutkan jenis-jenis kekayaan yang pada saat itu memang ada di tengah masyarakat Arab, seperti unta dan kambing untuk binatang ternak, serta jagung, gandum, kurma, dan anggur untuk hasil pertanian. Namun demikian, para ulama Islam tetap mewajibkan zakat atas jenis-jenis kekayaan lain yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash,

<sup>23</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 73.

seperti zakat atas emas.

2) Adanya anggapan bahwa para ulama fikih dari berbagai zaman dan wilayah tidak pernah mewajibkan zakat atas perusahaan dapat dijawab dengan kenyataan bahwa bentuk-bentuk kekayaan yang mengalami pertumbuhan pada masa kini sangat berbeda dengan jenis kekayaan yang dikenal pada masa para ulama terdahulu. Oleh karena itu, para ulama kontemporer melakukan ijtihad untuk menetapkan kewajiban zakat atas perusahaan sesuai dengan perkembangan zaman.

3) Terkait fatwa para ulama fikih yang membebaskan rumah, peralatan, dan sejenisnya dari kewajiban zakat, Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa fatwa tersebut memang tepat. Namun, benda-benda yang dimaksud oleh para ulama terdahulu tidak dapat disamakan dengan bentuk-bentuk kekayaan yang ada saat ini. Sebagai contoh, rumah tempat tinggal tentu berbeda dengan gedung pencakar langit yang dijadikan sebagai investasi. Demikian pula peralatan kerja seperti kapak dan gergaji tidak sebanding dengan mesin-mesin modern dan peralatan produksi yang menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar.<sup>24</sup>

Pada era modern, dikenal sebuah bentuk kekayaan baru yang muncul sebagai hasil dari kemajuan di bidang industri dan perdagangan global, yaitu saham dan obligasi. Dalam buku *Masail*

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), h. 437-439.

*Fiqhiyyah*, Muhammad Ali Hasan menjelaskan bahwa saham merupakan surat kepemilikan yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki bagian dalam sebuah perseroan terbatas (PT). Pemegang saham, yang juga disebut persero, memiliki hak atas bagian keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan tersebut. Selain itu, persero juga memiliki hak untuk memberikan pendapat terkait dengan kepemimpinan perusahaan perusahaan.<sup>25</sup>

Saham dan obligasi merupakan surat berharga yang digunakan dalam transaksi perdagangan khusus di pasar modal atau bursa efek. Dalam dunia keuangan, surat-surat berharga ini dikenal dengan istilah "nilai terbawa" (*carried value*) dan biasanya dikenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkannya secara terus-menerus. Bahkan, sebagian kalangan berpendapat bahwa pajak seharusnya tidak hanya dikenakan atas penghasilannya saja, tetapi juga atas nilai saham itu sendiri, dengan alasan bahwa pajak dapat dikenakan atas kekayaan.<sup>26</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardawi, saham adalah bentuk kepemilikan atas sebagian harta dari suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas, di mana setiap saham mewakili bagian yang sebanding dari total kekayaan tersebut. Sementara itu, obligasi merupakan surat pernyataan utang yang dikeluarkan oleh bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya, yang menjanjikan pelunasan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu disertai

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 57.

<sup>26</sup> Saad Mahir Hamzah, *Dzara'ib al-Ra's al-Mal*, h. 180.

pembayaran bunga. Saham dan obligasi memiliki perbedaan mendasar: saham menunjukkan kepemilikan atas aset perusahaan atau bank, sedangkan obligasi menunjukkan kewajiban utang dari perusahaan, bank, atau pemerintah kepada pemegang obligasi. Saham memberikan keuntungan yang bergantung pada hasil laba perusahaan atau bank, sehingga jumlahnya bisa meningkat atau menurun sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan. Sebaliknya, obligasi memberikan keuntungan tetap berdasarkan jumlah pinjaman, tanpa mengalami perubahan. Pemegang obligasi berperan sebagai pemberi pinjaman atau kreditor kepada perusahaan.<sup>27</sup>

Baik Saham dan obligasi sama-sama memiliki nilai nominal, yaitu nilai saat pertama kali diterbitkan, serta nilai pasar yang berubah-ubah tergantung pada kondisi pasar surat berharga. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa kegiatan menerbitkan, memiliki, menjual, membeli, dan melakukan transaksi saham diperbolehkan atau halal, selama perusahaan yang sahamnya diperdagangkan tidak menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan syariat atau mengandung unsur yang diharamkan.<sup>28</sup> Pendapat ini sejalan dengan pandangan Masjfuk Zuhdi yang menyatakan bahwa pemegang saham memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas saham-saham yang dimilikinya apabila telah memenuhi syarat waktu (haul) dan jumlah

---

<sup>27</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.105.

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 491.

minimum (nishab).<sup>29</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardawi, obligasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan saham. Perbedaan utamanya adalah bahwa obligasi melibatkan bunga, yang menurutnya termasuk dalam kategori riba dan diharamkan dalam Islam. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa obligasi, sama seperti saham, tetap dianggap sebagai aset atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.<sup>30</sup> Mahmud Syaltut, yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Azhar di Mesir, berpandangan bahwa Islam tidak mengizinkan obligasi. Ia mengkategorikannya sebagai **riba fadhl**, yaitu jenis riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Namun, Syaltut menyatakan pengecualian jika keberadaan obligasi tersebut berada dalam **keadaan terpaksa** (dharurat) yang benar-benar tidak bisa dihindari.<sup>31</sup>

Masjfuk Zuhdi secara tegas menjelaskan bahwa obligasi tidak dikenai zakat selama pemiliknya belum dapat mencairkan dana dari obligasi tersebut. Hal ini disebabkan karena obligasi dianggap sebagai harta yang belum dimiliki secara sempurna. Namun, apabila dana obligasi tersebut sudah dapat dicairkan, maka zakat atasnya wajib segera ditunaikan.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 223.

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 490-491.

<sup>31</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Mesir: *Darul Qalam*, 2006), h. 355.

<sup>32</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, h. 224.

### c. Penerapan atau Cara Zakat Perusahaan Menurut Yusuf Al-Qardawi

Menurut Yusuf al-Qaradawi, terdapat dua jenis kekayaan yang wajib dizakati namun masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jenis pertama adalah kekayaan yang zakatnya dikenakan atas pokok harta sekaligus hasil pertumbuhannya, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kekayaan yang wajib dizakati namun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Jenis pertama adalah kekayaan yang zakatnya dikenakan atas modal dan keuntungan investasi setelah berjalan satu tahun, sebagaimana diterapkan pada zakat ternak dan barang dagangan. Dalam hal ini, hubungan antara modal dengan keuntungan serta hasil investasi sangatlah jelas, dan kadar zakat yang dikenakan adalah sebesar 2,5%. Jenis kedua adalah kekayaan yang zakatnya diambil hanya dari hasil investasi dan keuntungannya, tanpa harus menunggu genap satu tahun. Hal ini berlaku baik pada kekayaan dengan modal tetap, seperti tanah pertanian, maupun yang tidak tetap, seperti usaha peternakan lebah madu. Besaran zakat yang dikenakan untuk jenis ini adalah 10% hingga 15%.<sup>33</sup>

Pendapat pertama menyamakan zakat atas aset seperti gedung yang dijadikan investasi, pesawat terbang, kapal laut dagang, dan sejenisnya dengan zakat perdagangan secara umum. Menurut

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 441.

pandangan ini, pemilik gedung investasi tersebut diperlakukan seperti pemilik barang dagangan. Oleh karena itu, nilai gedung harus dihitung setiap tahun, ditambah dengan keuntungan yang diperoleh, lalu zakat sebesar 2,5% dari total nilai tersebut dikeluarkan, sama seperti zakat pada barang dagangan. Pendapat ini dianut oleh beberapa ulama, antara lain Ibnu Akil dari mazhab Hanbali dan Hadawiyah dari mazhab Syiah.<sup>34</sup> Pendapat kedua menyatakan bahwa zakat yang harus dikeluarkan berasal dari hasil investasi yang sudah diterima, sehingga zakat tersebut diperlakukan sebagai zakat atas uang. Menurut Yusuf Al-Qardawi, pendapat ini ditemukan dalam berbagai kitab fikih dan berbeda dengan pendapat pertama yang mengenakan zakat atas keseluruhan nilai aset setiap tahun. Pendapat yang dianggap lebih tepat adalah zakat dikenakan hanya pada keuntungan atau hasil investasi. Beberapa ulama yang mendukung pandangan ini antara lain Imam Ahmad, sebagian ulama Maliki, satu kelompok sahabat dan tabi'in, serta sejumlah ulama setelahnya.

Dari kedua pendapat ulama tersebut, Yusuf Al-Qardawi memilih dan menguatkan pendapat kedua karena didasarkan pada landasan syariat yang kuat, yaitu qiyas (analogi). Sementara itu, M. Ali Hasan menggabungkan kedua pendapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa investasi yang menghasilkan pendapatan bulanan dapat dianalogikan dengan zakat pertanian, seperti rumah atau toko yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*

disewakan setiap bulan. Namun, jika toko tersebut disewakan setiap tahun, maka zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan yang dihitung tiap tahun. Sedangkan untuk usaha di bidang industri pabrik dan transportasi umum yang biasanya melakukan perhitungan tahunan, zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan sebesar 2,5%.<sup>35</sup>

Selanjutnya, menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat perusahaan dihitung berdasarkan nisab uang, yakni setara dengan 85 gram emas. Pendapat ini juga dianut oleh Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*.<sup>36</sup>

Mengenai tata cara pengeluaran zakat perusahaan, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa zakat sebaiknya dikeluarkan setiap tahun apabila telah mencapai nisab yang ditetapkan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk menunaikan kewajiban zakat, dengan asumsi bahwa nisab tersebut sudah terpenuhi. Selain itu, metode ini juga membuka peluang lebih luas bagi fakir dan miskin untuk menerima manfaat dari zakat yang dikeluarkan.

Demikian pula, zakat hanya dikenakan atas penghasilan bersih setelah dikurangi berbagai biaya seperti gaji, pajak, biaya perawatan, dan pengeluaran lainnya. Selain itu, hutang-hutang yang pasti harus dilunasi terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Prinsip pengeluaran biaya ini sejalan dengan pendapat Atho' mengenai hasil

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 50.

<sup>36</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 103-104.

pertanian dan buah-buahan, yang menyatakan, ‘Bayarlah terlebih dahulu pengeluaran yang biasa dikeluarkan, kemudian zakat dikeluarkan dari sisa yang ada.’ Pendapat tersebut mendapat dukungan dan pengakuan dari Ibnu Arabi dalam syarahnya terhadap karya at-Tirmidzi.<sup>37</sup> Didin Hafiduddin lebih merinci lagi yaitu mengurangi kewajiban atas aktiva lancar. Dengan kata lain, seluruh harta di luar sarana dan prasana ditambah keuntungan dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya.<sup>38</sup>

Yusuf al-Qaradawi mengemukakan dua pandangan terkait kewajiban zakat atas saham.<sup>39</sup> Pertama, jika perusahaan tersebut adalah perusahaan industri murni yang tidak melakukan aktivitas perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Contohnya adalah perusahaan hotel, biro perjalanan, serta jasa angkutan darat, laut, dan udara. Hal ini disebabkan karena saham tersebut terkait dengan aset berupa alat, perlengkapan, serta sarana dan prasarana. Kedua, apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan murni yang hanya membeli dan menjual barang tanpa melakukan proses pengelolaan, seperti perusahaan penjualan hasil industri, perusahaan dagang internasional, atau perusahaan ekspor-impor, maka perusahaan tersebut wajib menunaikan zakatnya.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 457.

<sup>38</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 102.

<sup>39</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia, 1999), h. 64.

<sup>40</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 103-104.

## 2. Zakat Perusahaan Menurut Wahbah az-Zuhaili

### a. Definisi Perusahaan menurut Wahbah az-Zuhaili

Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili tidak memberikan definisi yang rinci mengenai zakat perusahaan. Namun, secara umum, pendapatnya sejalan dengan Yusuf al-Qaradawi, yakni setiap harta yang tidak diperjualbelikan secara langsung, melainkan dikembangkan melalui penyewaan atau penjualan hasil produksinya, sementara nilai pokok hartanya tetap terjaga, dan yang berkembang adalah manfaatnya. Dengan kata lain, kewajiban zakat dikenakan atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari harta tersebut.<sup>41</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, rukun zakat meliputi pengeluaran sebagian harta yang mencapai nisab, disertai dengan pelepasan kepemilikan atas harta tersebut, kemudian menyerahkan zakat tersebut kepada mustahik secara langsung atau melalui wakilnya.<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili membagi syarat-syarat zakat menjadi dua kategori, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi kondisi bahwa penerima zakat haruslah orang yang merdeka, beragama Islam, sudah baligh, dan berakal. Syarat ini berlaku apabila pemilik harta telah memenuhi nisab dengan kepemilikan yang sempurna selama satu tahun penuh. Sedangkan syarat sah mencakup niat yang harus disertakan saat membayar zakat, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Pendapat ini

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Darul Fikri, 2007), h. 278.

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 172.

sejalan dengan pandangan Hasbi ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat muncul ketika harta telah mencapai nisab.<sup>43</sup>

b. Landasan dan Objek Zakat Perusahaan menurut Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kesenjangan antara manusia dalam hal rezeki, anugerah, dan perolehan pekerjaan merupakan kondisi yang muncul setelah kelahiran, bukan sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Dalam syariat, hal ini memerlukan penanganan khusus. Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي  
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ  
تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: “Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”. (QS. An-Nahl: 71).

Allah SWT memberikan kelebihan rezeki kepada sebagian manusia dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, Allah mewajibkan orang-orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin melalui kewajiban zakat yang telah ditetapkan. Allah SWT berfirman:

<sup>43</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 46.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “ Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzariyaat: 19).

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat empat hikmah utama di balik diwajibkannya zakat, salah satunya mencakup zakat perusahaan.<sup>44</sup> Pertama, zakat berfungsi sebagai pelindung harta dari pandangan orang lain, serta dari jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Rasulullah bersabda yang artinya: ‘Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatiilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan siapkanlah doa untuk menghadapi bencana.’ (HR. Ath-Thabari, Abu Nuaim dalam al-Hilyah, dan al-Khatib dari Mas’ud).

Kedua, zakat berperan dalam membantu orang-orang fakir dan mereka yang membutuhkan. Melalui zakat, mereka dapat memperoleh dukungan untuk memulai usaha atau aktivitas produktif jika memiliki kemampuan. Zakat berfungsi melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan serta menjaga kestabilan negara dari kelemahan dan ketidakmampuan. Oleh karena itu, kelompok masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan para fakir.

Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya Allah memfardhukan kepada orang-orang muslim yang kaya terhadap harta mereka sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar atau telanjang kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih.*” (HR.

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 166-167.

Ath-Thabrani dari Ali.)

Ketiga, zakat berfungsi untuk menyucikan diri dari sifat kikir dan bakhil, serta membiasakan seorang mukmin agar menjadi pribadi yang dermawan dan tidak terbatas hanya pada kewajiban zakat semata. Selain itu, zakat juga menjadi bentuk partisipasi sosial dalam mendukung negara, seperti dalam hal pemberian bantuan saat diperlukan, persiapan pasukan, menghadapi ancaman musuh, serta menyalurkan zakat kepada yang berhak sesuai kebutuhan. Hikmah terakhir dari diwajibkannya zakat perusahaan adalah mendorong seseorang untuk bersyukur atas nikmat harta yang dimilikinya.

Keempat hikmah tersebut merupakan pelajaran berharga bagi setiap Muslim untuk direnungkan sekaligus menjadi kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat. Selain itu, dasar inilah yang mendorong Wahbah az-Zuhaili melakukan ijtihad dan menyatakan bahwa zakat perusahaan wajib dikeluarkan. Bahkan, Didin Hafiduddin menyebutkan terdapat tujuh hikmah di balik diwajibkannya zakat.<sup>45</sup> Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam dan perlu disosialisasikan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Alasan yang paling kuat Wahbah az-Zuali mengatakan zakat perusahaan wajib adalah karena adanya *illat* yaitu *an-namaa*'' (bertambah). Hukum agama senantiasa berlaku bersama *illat*nya, ada

<sup>45</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 14.

maupun tidak ada.<sup>46</sup> Demikian pula, zakat disyariatkan karena mengandung hikmah penting, yaitu membersihkan dan mensucikan jiwa bagi pemilik harta, memberikan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan, serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan kemiskinan yang tengah digalakkan oleh berbagai organisasi di dunia saat ini.<sup>47</sup> Konferensi Ulama Islam kedua dan Konferensi Riset Islam kedua pada tahun 1385 H/1965 M menetapkan bahwa harta yang mengalami pertambahan namun tidak diatur secara eksplisit dalam nash maupun pendapat fiqh terkait kewajiban zakat, maka hukumnya tetap wajib dizakati.

Meskipun zakat tidak diwajibkan atas bentuk benda seperti gedung yang disewakan, pabrik, pesawat, dan sejenisnya, kewajiban zakat tetap harus dikeluarkan dari laba bersih apabila telah mencapai nisab dan haul. Dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili juga membahas zakat atas saham perusahaan. Ia menyatakan bahwa manusia senantiasa termotivasi untuk merealisasikan keuntungan dan mencari keridhaan Allah SWT melalui perdagangan, baik secara individu, kelompok, maupun umum. Hal ini merupakan upaya untuk mengamalkan ajaran syariat sekaligus memenuhi kecenderungan fitrah manusia dalam mengembangkan harta dan investasi.

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 278.

<sup>47</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 10.

Sejak kemunculan perusahaan-perusahaan perseroan pada paruh kedua abad ke-20, banyak pertanyaan muncul mengenai hukum transaksi saham dan obligasi, termasuk kewajiban zakat yang terkait serta siapa yang wajib menunaikannya. Para ulama modern umumnya memberikan fatwa yang serupa terkait legalitas transaksi saham. Sementara itu, transaksi obligasi dianggap haram karena mengandung unsur riba, akibat adanya pembayaran bunga atas jumlah utang. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Yusuf Al-Qardawi mengenai kehalalan saham dan keharaman obligasi.<sup>48</sup>

Meskipun demikian, para ulama berpendapat bahwa zakat atas saham dan obligasi tetap wajib dikeluarkan apabila nilainya telah mencapai nisab syar'i. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa keharaman sebagian harta berupa obligasi tidak menghilangkan kewajiban zakat. Sebaliknya, satu-satunya cara untuk membersihkan harta yang mengandung unsur haram adalah dengan menyedekahkannya.<sup>49</sup> Pendapat tersebut merupakan sikap yang bijaksana dalam menangani persoalan ini. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan saham sebagai surat berharga yang nilainya seragam, tidak dapat dibagi-bagi, dapat diperdagangkan, dan mewakili hak-hak pemegang saham dalam perusahaan yang ikut berkontribusi modal. Pemiliknya disebut pemegang saham. Sementara itu, M. Ali Hasan mendefinisikan obligasi sebagai surat bukti partisipasi dalam pinjaman

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 490-491.

<sup>49</sup> *Ibid*

kepada perusahaan atau lembaga pemerintahan.<sup>50</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, obligasi adalah surat cek yang dapat diperdagangkan, di mana pemegangnya berhak menerima sejumlah uang yang dipinjamkan beserta pengembalian dengan tambahan bunga pada waktu jatuh tempo. Transaksi saham dianggap halal menurut syariat karena pemilik saham adalah mitra dalam perusahaan sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki, misalnya sepuluh, dua puluh, atau seratus persen. Namun, transaksi obligasi dinyatakan haram karena mengandung bunga riba yang ditetapkan tanpa memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Meski demikian,

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa zakat atas obligasi tetap wajib dikeluarkan, karena keharaman transaksi obligasi tidak menghilangkan kepemilikan penuh atas harta tersebut. Sebaliknya, harta haram seperti hasil pencurian, suap, pemalsuan, dan sejenisnya tidak wajib dizakati karena bukan merupakan kepemilikan yang sah dan harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>51</sup>

c. Penerapan atau Cara Pelaksanaan Zakat Perusahaan menurut Wahbah az-Zuhaili

Para fuqaha sepakat mengenai masalah yang telah dijadikan fatwa dalam mazhab Hanafi<sup>52</sup> Para fuqaha sepakat bahwa kewajiban zakat muncul secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat, seperti kepemilikan nisab, genap satu tahun, dan lain-lain. Seseorang

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, h. 58.

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 203.

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid II, (Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 684.

yang wajib mengeluarkan zakat dan mampu melakukannya tidak diperkenankan menundanya, karena menunda tanpa alasan termasuk perbuatan dosa. Menurut mazhab Hanafi, kesaksiannya ditolak apabila menunda zakat, sebab zakat merupakan hak yang wajib diberikan kepada sesama manusia dan harus ditunaikan tepat waktu. Para ulama juga sepakat bahwa zakat tidak boleh dibayarkan sebelum tercapainya nisab, karena belum ada sebab yang mewajibkannya. Oleh karena itu, zakat tidak boleh didahulukan seperti membayar harga sebelum terjadinya jual beli atau membayar diyat sebelum terjadinya pembunuhan.<sup>53</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, zakat perusahaan dihitung sebesar 2,5% dari laba bersih yang diperoleh pada akhir tahun, serupa dengan zakat perdagangan dan uang. Meskipun dalam perusahaan tidak diperhitungkan akumulasi laba secara keseluruhan, fokusnya adalah pada aspek-aspek yang menjadi kekhususan tiap perusahaan. Keputusan ini sejalan dengan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa barang-barang yang menghasilkan keuntungan materi wajib dizakati. Demikian pula, sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang-barang yang memberikan keuntungan harus dikeluarkan zakatnya. Ibnu Aqil al-Hambali dan Hadaweh az-Zaidi juga berpendapat bahwa barang-barang yang mampu mendatangkan laba (income), termasuk harta tidak bergerak

---

<sup>53</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 631.

yang disewakan serta barang-barang lain yang disediakan untuk disewakan, wajib dizakati. Dengan demikian, modal tersebut harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun, serupa dengan zakat perdagangan.<sup>54</sup> Mengenai saham dan obligasi, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan berdasarkan nilai pasar dalam transaksi jual beli, serupa dengan zakat atas barang dagangan. Artinya, zakat dikenakan sebesar 2,5% pada akhir tahun atas modal dan keuntungan, apabila jumlah pokok dan keuntungannya mencapai atau dapat dilengkapi hingga nisab dengan harta pemiliknya.

Batas minimum kebutuhan hidup diperhitungkan apabila pemilik saham tidak memiliki sumber penghasilan lain, seperti janda, anak yatim, dan sebagainya, khususnya pada perusahaan dagang. Sementara itu, untuk perusahaan produksi—seperti perusahaan gula, minyak, percetakan, dan pabrik-pabrik—nilai saham dihitung dengan mengurangkan nilai bangunan, peralatan, dan perlengkapan produksi. Kesimpulannya, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa zakat atas saham dan obligasi hukumnya wajib dengan tarif 2,5% dari nilai pokok beserta keuntungan yang diperoleh pada akhir tahun, bagi pemilik yang telah memilikinya selama satu tahun penuh (haul). Ia menolak pendapat yang menetapkan tarif zakat saham investasi sebesar 10%, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan mazhab fikih. Wahbah az-Zuhaili berpendapat tidak ada alasan untuk

---

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 279.

membedakan antara saham dagang dan saham investasi. Dalam bukunya *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, ia juga mengutip pendapat gurunya, Muhammad Abu Zahrah, bahwa pada muktamar kedua Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah tahun 1965 M disepakati bahwa apabila saham digunakan sebagai investasi, maka pembayaran zakat dari perusahaan sudah dianggap cukup dan tidak perlu lagi zakat dari pemegang saham secara terpisah.<sup>55</sup>

Saham diwajibkan dizakatkan sebesar 2,5% layaknya barang dagangan apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan. Namun, jika perusahaan tersebut adalah industri murni yang tidak melakukan perdagangan dan tidak memproduksi barang dagangan, maka sahamnya tidak dikenai zakat. Sedangkan untuk perusahaan yang memproduksi barang dagangan, seperti perusahaan produksi kulkas, zakat atas saham dihitung setelah dikurangi nilai alat-alat industri dan bangunan yang dimiliki.

Komparasi Zakat Perusahaan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili

### **3. Komparasi Zakat Perusahaan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili**

Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili memiliki pandangan yang sama mengenai kewajiban zakat perusahaan. Keduanya tidak hanya sebatas berwacana, tetapi juga secara aktif menyusun konsep zakat

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhailil, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 210.

perusahaan. Mereka bahkan dengan tegas membantah argumen pihak-pihak yang tidak setuju dengan kewajiban ini, memberikan alasan-alasan yang kuat. Implementasi konsep zakat perusahaan yang mereka gagas ini telah memberikan manfaat nyata bagi umat Muslim di berbagai belahan dunia. Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili menekankan prinsip bahwa hukum agama senantiasa berlaku berdasarkan sebabnya ('illat), baik sebab itu ada maupun tidak ada secara kasat mata.<sup>56</sup> Zakat disyariatkan karena memiliki hikmah dan manfaat besar. Tujuannya adalah membersihkan dan menyucikan harta bagi para pemiliknya (muzaki), sekaligus membahagiakan mereka yang membutuhkan (mustahik). Intinya, zakat memberikan dampak positif yang menyeluruh, baik bagi pemberi zakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkan, maupun bagi masyarakat secara luas.<sup>57</sup> Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa tidak diwajibkan zakat dalam wujud benda gedung yang disewakan, pabrik, pesawat dan semisalnya, akan tetapi zakat wajib dikeluarkan dari laba bersih. Zakat dikeluarkan setelah ongkos-ongkos dan biaya-biaya seperti gaji, pajak, ongkos perawatan dan lain-lain dikeluarkan. Bahkan Yusuf Al-Qardawi menambahkan harus dikeluarkan terlebih dahulu hutang-hutangnya.<sup>58</sup> Meskipun sepakat mengenai kewajiban zakat perusahaan, Yusuf Al-Qardawi memiliki pandangan berbeda dalam menentukan besaran zakatnya. Ia mengklasifikasikan perusahaan menjadi dua jenis:

---

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhailil, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 278.

<sup>57</sup> Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

<sup>58</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 457.

*pertama*, Perusahaan Tidak Bergerak (Jasa): Untuk perusahaan yang asetnya tidak bergerak, seperti penyewaan gedung atau kendaraan, Al-Qardawi menganalogikan zakatnya dengan zakat pertanian. Oleh karena itu, besaran zakatnya adalah 10% atau 5% dari pendapatan. *Kedua*, Perusahaan Bergerak (Produksi/Perdagangan): Sementara itu, bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang (misalnya pabrik yang menjual produknya), Al-Qardawi menganalogikannya dengan zakat perdagangan. Besaran zakatnya adalah 2,5% dari nilai aset atau keuntungan.<sup>59</sup>

Yusuf Al-Qardawi membagi perusahaan menjadi dua jenis untuk tujuan zakat, berlandaskan pada praktik Nabi Muhammad SAW yang membedakan zakat atas harta bergerak (berpindah-pindah) dan harta tetap. Ia berpendapat bahwa di zaman modern, kita juga harus membedakan antara aset yang menghasilkan penghasilan tetap dan yang tidak.

Menurut Al-Qardawi Harta yang berpindah-pindah (aset bergerak) dikenakan zakat sebesar 2,5%. Harta yang tetap (aset tidak bergerak) dikenakan zakat sebesar 10% atau 5%. Al-Qardawi menjelaskan bahwa zakat 10% dikenakan pada hasil bersih, mengacu pada zakat tanaman yang diairi hujan atau sumber air. Namun, jika hasil bersih sulit diketahui (seperti kebanyakan gedung sewaan), zakat yang dikenakan adalah 5%. Berbeda dengan Al-Qardawi, Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan jenis perusahaan (bergerak atau tidak bergerak). Ia berpandangan bahwa semua

---

<sup>59</sup> *Ibid*

perusahaan dikenakan zakat sebesar 2,5%. Hal ini karena ia hanya menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan. Menariknya, Wahbah az-Zuhaili juga memiliki pandangan khusus terkait perusahaan investasi murni. Menurutnya, perusahaan yang bergerak di bidang investasi murni tidak dikenakan zakat.<sup>60</sup>

Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili memiliki kesamaan pandangan terkait saham dan obligasi. Keduanya setuju bahwa transaksi saham diperbolehkan, namun mengharamkan obligasi. Meskipun menganggap transaksi obligasi haram, keduanya tetap berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan atas obligasi. Alasannya, keharaman obligasi yang menyertai sebagian dari harta tidak menghalangi kewajiban zakat. Bahkan, mereka berpandangan bahwa salah satu cara untuk melepaskan diri dari harta haram adalah dengan menyedekahkannya.

Pembahasan mendalam mengenai zakat obligasi juga diuraikan oleh Hulwati dalam bukunya tentang ekonomi Islam. Ia menjelaskan secara rinci mengapa zakat obligasi wajib dikeluarkan, dengan dua argumen utama:

- a. Obligasi termasuk jenis harta. Dalam konteks ini, "harta" diartikan sebagai sesuatu yang bernilai, bermanfaat, dan harus dimiliki.
- b. Obligasi termasuk *mal al-mutaqawwim*. Ini merujuk pada harta yang sah untuk dimanfaatkan, dapat diperdagangkan, dan jika terjadi

---

<sup>60</sup> Wahbah az-Zuhailil, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 204.

kerusakan, pemiliknya berhak atas penggantian.<sup>61</sup>

Abu Zahrah menyampaikan pandangan yang patut dipertimbangkan: jika pemegang obligasi dibebaskan dari kewajiban zakat, orang mungkin akan lebih memilih obligasi dibandingkan saham. Hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan yang haram (obligasi yang mengandung riba) dan meninggalkan yang halal (saham).<sup>62</sup>

Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili memiliki pandangan serupa dalam menentukan zakat atas saham dan obligasi. Mereka membedakan kewajiban zakat berdasarkan jenis Perusahaan. Perusahaan Industri Murni (non-perdagangan): Jika perusahaan bergerak di bidang industri murni dan tidak melakukan aktivitas perdagangan (misalnya, perusahaan hotel, biro perjalanan, atau transportasi darat, laut, dan udara), maka sahamnya tidak wajib dizakati. Alasannya, saham-saham tersebut merepresentasikan aset berupa peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana. Perusahaan Dagang Murni: Sebaliknya, jika perusahaan berfokus pada kegiatan membeli dan menjual barang tanpa mengelola atau memproduksi (contohnya, perusahaan penjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, atau perusahaan ekspor-impor), maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>63</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardawi:

- a. Perusahaan industri: Ini merujuk pada perusahaan yang modalnya sebagian besar berupa perlengkapan, peralatan, gedung, dan aset tetap

<sup>61</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2006), h. 203.

<sup>62</sup> Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1989), h. 187

<sup>63</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 103-104.

lainnya. Saham dari perusahaan jenis ini tidak dikenakan zakat.

Zakatnya hanya dipungut dari keuntungan bersih sebesar 10%.

- b. Perusahaan dagang: Zakat untuk perusahaan dagang dipungut dari total saham ditambah keuntungannya, dengan besaran 2,5%.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili:

- a. Hanya mengategorikan zakat perusahaan sebagai zakat perdagangan. Ini menyiratkan bahwa ia tidak membedakan secara spesifik antara perusahaan industri dan dagang dalam penetapan persentase zakat.
- b. Keuntungan dari perusahaan investasi murni masuk ke dalam kategori zakat harta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini akan menguraikan secara rinci seluruh tahapan yang dilakukan penulis dari awal hingga akhir penelitian. Bagian ini juga mencakup penjelasan mengenai anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dianggap benar tanpa perlu verifikasi lebih lanjut, serta keterbatasan-keterbatasan yang mungkin ada dalam penelitian.<sup>64</sup>

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Skripsi ini menggunakan analisis deskriptif komparatif. Penulis akan memaparkan isu zakat perusahaan secara umum, lalu menganalisis pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan kejelasan hukum zakat perusahaan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, dan materi lain yang tersedia di perpustakaan, yang relevan dengan topik zakat perusahaan.

##### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan dan melaksanakan seluruh kegiatan penelitian. Pemilihan lokasi ini haruslah didasarkan pada beberapa kriteria penting, seperti daya tarik, keunikan, dan kesesuaiannya dengan topik penelitian.

---

<sup>64</sup> Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

Dengan memilih lokasi yang tepat, diharapkan peneliti dapat menemukan hal-hal baru dan bermakna dalam penelitiannya.<sup>65</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum yang beralamatkan di jalan MH. Thamrin no. 140 Ajung kabupaten Jember provinsi Jawa Timur. Pada Lokasi tersebut melaksanakan penelitian mulai tanggal 05 Mei 2025 tepatnya pada masa pembelajaran semester genap.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), berfokus pada sumber data tertulis. Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan keasliannya menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

### D. Keabsahan Data

Dalam penelitian kepustakaan, keabsahan data dapat diidentifikasi melalui beberapa metode, seperti perpanjangan pengamatan atau peningkatan ketekunan. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Ini karena triangulasi membantu peneliti untuk menguji data dari berbagai sumber dan melalui berbagai cara, sehingga dapat memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang diperoleh.<sup>66</sup>

Dalam penelitian, keabsahan data sangat penting. Salah satu cara untuk memastikannya adalah melalui triangulasi, yang melibatkan beberapa pendekatan:

---

<sup>65</sup> Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung

<sup>66</sup> Ibid., 270-273.

1. Triangulasi Sumber: Ini adalah metode untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Tujuannya adalah agar satu sumber data dapat diperkuat atau dikonfirmasi oleh sumber data lainnya, meningkatkan keandalan informasi yang diperoleh.
2. Triangulasi Teknik: Metode ini digunakan untuk memperkuat informasi dengan cara kembali ke sumber data yang sama namun menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Contohnya, setelah melakukan wawancara, peneliti bisa membandingkan informasi yang didapat dengan fakta yang ada di lapangan, tentunya dengan melibatkan informan yang sama.
3. Triangulasi Waktu: Konsep ini mempertimbangkan faktor psikologis informan yang bisa memengaruhi kualitas informasi. Misalnya, informasi yang didapatkan saat informan dalam kondisi prima, seperti di pagi hari, dianggap lebih kredibel dan dapat mendukung validitas data.<sup>67</sup>

Setelah mengetahui penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam memverifikasi keabsahan data. Hal ini dilakukan mengingat data-data yang telah terkumpul harus diverifikasi ulang agar mendapatkan data yang akurat dan kredibel.

---

<sup>67</sup> Ibid., 274.

## E. Tahapan Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur seperti buku, catatan, atau laporan dari penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>68</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis komparatif. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian terhadap isu penelitian dengan cara melakukan kajian pustaka (*library research*).<sup>69</sup> Penulis menganalisis masalah ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan filosofis. Ini berarti penulis akan mengkaji masalah secara mendalam untuk menemukan hikmah atau inti tujuan dari permasalahan yang dibahas.<sup>70</sup>

### 2. Jenis Data

Karena penelitian ini adalah studi kepustakaan, sumber datanya berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data primer utama yang digunakan adalah *Hukum Zakat (Fiqh az-Zakat)* karya Yusuf Al-Qardawi dan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi informasi pendukung yang

<sup>68</sup> Susiadi A. S., *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

<sup>69</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

<sup>70</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977), h. 50.

tidak didapatkan langsung dari sumber primer.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari berbagai publikasi seperti buku, majalah, dan arsip yang membahas pandangan ulama kontemporer Islam mengenai zakat saham. Metode Pengumpulan Data

Seperti yang disebutkan sebelumnya, sumber data penelitian ini berasal dari literatur perpustakaan. Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah mendokumentasikan semua materi yang relevan dengan pokok permasalahan. Materi tersebut kemudian akan dibaca, dianalisis, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, data akan diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan kelompoknya masing-masing agar memudahkan proses analisis.

### 3. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Editing: Ini adalah proses pemeriksaan data atau materi yang sudah didapatkan. Tujuannya adalah untuk memastikan data tersebut cukup baik dan siap untuk digunakan pada tahap berikutnya.
- b. Coding: Tahap ini melibatkan pemberian tanda pada data yang telah diperoleh. Tanda tersebut bisa berupa penomoran, simbol, atau kata kunci tertentu yang mengindikasikan kategori, kelompok, atau klasifikasi data berdasarkan jenis sumbernya. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>71</sup> Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, h.11.

menyajikan data secara lengkap, mempermudah penyusunan ulang, dan analisis data.

- c. Sistematisasi: Ini adalah proses penempatan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini, data yang sudah diedit dan diberi kode akan dikelompokkan secara sistematis berdasarkan klasifikasi dan urutan masalah yang telah ditentukan.<sup>72</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research). Ini adalah pendekatan ilmiah yang sistematis untuk menganalisis bagian-bagian dan fenomena serta hubungan di antara keduanya. Dalam konteks ini, kajian pustaka dilakukan secara komparatif, yang berarti peneliti akan membandingkan dua atau lebih gagasan. Secara spesifik, penelitian ini berfokus pada perbandingan pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai zakat saham.

---

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN DATA ANALISIS

#### A. Zakat Perusahaan

Salah satu aspek krusial dalam pembahasan zakat adalah muzaki, yaitu subjek zakat atau orang yang memiliki kewajiban membayar zakat. Pembahasan mengenai muzaki ini biasanya ditemukan dalam bab yang menguraikan "syarat-syarat wajib zakat".<sup>73</sup> Pada dasarnya, ada dua kategori utama syarat wajib zakat. Pertama, syarat-syarat yang berkaitan dengan individu muzaki (orang yang wajib berzakat) itu sendiri. Kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Taqiyuddin Ali Bakr, ada dua syarat wajib zakat yang berkaitan dengan diri muzaki (orang yang wajib berzakat), yaitu beragama Islam dan berstatus merdeka (bukan hamba sahaya).<sup>74</sup> Selain dua syarat yang telah disebutkan, Wahbah al-Zuhayli menambahkan dua syarat lain bagi muzaki, yaitu balig (dewasa) dan berakal.<sup>75</sup> Sementara itu, ada enam syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta: Milik penuh: Harta tersebut harus dimiliki secara penuh oleh muzaki. Berkembang: Harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang atau bertambah. Cukup senisab: Harta telah mencapai batas minimal (nisab) yang ditetapkan syariat. Lebih dari kebutuhan biasa: Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok atau dasar muzaki. Bebas dari utang: Harta tidak sedang terikat atau digunakan untuk

<sup>73</sup> Edi Suharto, "Audit CSR", *Majalah Bisnis & CSR*, Vol. I, No.5, h. 199.

<sup>74</sup> Taqiy al-Din Abu Baqkr ibn Muhammad al-Husyani, *Kifayah al-Ahyar*, (Bandung: al- Maarif, tt), h. 173.

<sup>75</sup> Taqiy al-Din Abu Baqkr ibn Muhammad al-Husyani, *Kifayah al-Ahyar*, h. 174.

melunasi utang. Berlaku setahun (haul): Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul).<sup>76</sup>

Meskipun seseorang memenuhi syarat sebagai muzaki, kewajiban zakatnya tidak serta-merta muncul. Kewajiban tersebut baru timbul jika syarat-syarat pada harta juga terpenuhi. Artinya, untuk menentukan kewajiban zakat, dua kondisi harus diperhatikan: kondisi muzaki dan kondisi harta yang dimilikinya. Wahbah al-Zuhayli merinci enam persyaratan bagi muzaki agar terkena kewajiban zakat:

1. Islam
2. Balig dan berakal
3. Bebas atau merdeka
4. Memiliki harta hingga mencapai nisab dan haul (batas minimum dan periode kepemilikan)
5. Kepemilikan penuh (al-milkiyah al-tammah)
6. Muzaki telah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sebelum membayar zakat.<sup>77</sup>

Ada dua pertanyaan utama yang muncul terkait syarat-syarat muzaki dan jenis kepemilikan harta: Pertama, jika muzaki disyaratkan harus beragama Islam, balig (dewasa) dan berakal, serta merdeka, bagaimana dengan orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam, anak-anak, orang gila, atau budak? Mereka mungkin memiliki harta yang secara syarat sudah memenuhi kewajiban zakat, namun tidak memenuhi syarat sebagai muzaki. Kedua, di

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Diterjemahkan oleh Agus Efendi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 100.

<sup>77</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta; Litera Antarnusa, 1993), h. 125-126.

masa lalu, kepemilikan harta cenderung individual. Namun, di era modern ini, banyak harta yang dimiliki secara kolektif, seperti dalam bentuk perusahaan, yayasan, atau koperasi. Apakah semua bentuk kepemilikan kolektif ini juga wajib dizakati? Mengenai syarat muzaki harus beragama Islam, para ulama sepakat (ijma) bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi orang Muslim.<sup>78</sup>

Mengenai pertanyaan kedua, yaitu apakah perusahaan wajib mengeluarkan zakat, Muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait telah memberikan jawabannya. Muktamar tersebut memutuskan bahwa perusahaan wajib menunaikan zakat. Alasannya, perusahaan dianggap sebagai badan hukum (legal entity atau *syakhsh i'tibari*) yang memiliki kedudukan layaknya individu (*syakhshiyyah hukmiyyah*), sehingga memiliki kewajiban zakat.<sup>79</sup>

#### **B. Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili**

Menurut Yusuf Al-Qardawi, ada dua jenis kekayaan yang wajib dizakati, meskipun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama:

1. Kekayaan yang Dizakati dari Modal dan Keuntungan (2,5%): Jenis ini dikenakan zakat dari pokok harta dan hasil pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi setelah satu tahun (haul). Ini berlaku mirip dengan zakat hewan ternak dan barang dagangan, di mana hubungan antara modal, keuntungan, dan hasil investasi sangat jelas. Besaran zakatnya adalah 2,5%.
2. Kekayaan yang Dizakati dari Hasil Investasi atau Keuntungan Saja (10% atau 5%): Untuk jenis kekayaan ini, zakat hanya dipungut dari hasil

<sup>78</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fiqh al-Muashr, 1997), .1797-1810.

<sup>79</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islamî fi Tsawbih al-Jadid*, (Damaskus:1948), juz 3, h.101

investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh, tanpa perlu menunggu satu tahun. Ini berlaku baik untuk modal yang bersifat tetap (seperti tanah pertanian) maupun yang tidak tetap (seperti lebah madu). Besaran zakatnya adalah 10% atau 5%.<sup>80</sup>

Pandangan pertama mengenai zakat atas investasi ini secara umum menyamakan aturannya dengan zakat perdagangan. Menurut pendapat ini, pemilik aset investasi seperti gedung, pesawat, atau kapal dagang diperlakukan sama dengan pedagang barang. Oleh karena itu, aset-aset tersebut harus dinilai harganya setiap tahun, kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang diperoleh. Setelah itu, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5%, persis seperti zakat barang dagangan. Beberapa ulama yang mendukung pandangan ini antara lain Ibnu Akil dari mazhab Hanbali dan Hadawiyah dari mazhab Syiah.<sup>81</sup>

Pandangan kedua mengenai zakat investasi menyatakan bahwa zakatnya dikeluarkan dari hasil investasi yang sudah diterima, dan dihitung sebagai zakat uang. Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa pendapat ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Ini berbeda dengan pandangan pertama yang mengharuskan pemungutan zakat dari total harga aset setiap tahun.

Menurut Al-Qardawi, pendapat yang lebih tepat adalah zakat dipungut dari keuntungan dan hasil investasi. Ulama yang mendukung pandangan ini antara lain Imam Ahmad, sebagian ulama Maliki, serta sejumlah sahabat dan

<sup>80</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 441.

<sup>81</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 442

tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya.

Dari kedua pandangan ini, Yusuf Al-Qardawi memperkuat dan memilih pendapat kedua. Alasannya, pendapat ini didasarkan pada landasan syariat yang kuat, yaitu *qiyas* (analogi).

M. Ali Hasan mengambil pendekatan yang menggabungkan pandangan dari beberapa ulama sebelumnya. Menurutnya, investasi yang hasilnya diperoleh setiap bulan, seperti penyewaan rumah atau toko bulanan, dapat dianalogikan dengan zakat pertanian.

Namun, jika toko tersebut disewakan setahun sekali, maka perhitungannya dianalogikan dengan zakat perdagangan, yang artinya perhitungan zakatnya dilakukan setiap tahun.

Adapun untuk usaha di bidang industri pabrik dan transportasi umum yang biasanya melakukan perhitungan keuangannya setiap tahun, M. Ali Hasan juga menganalogikannya dengan zakat perdagangan, dengan besaran zakat sebesar 2,5%.<sup>82</sup>

Pembahasan selanjutnya, menurut Yusuf Al-Qardawi, zakat perusahaan dikeluarkan berdasarkan nisab uang, yaitu setara dengan 85 gram emas. Pandangan ini juga didukung oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya "Zakat Dalam Perekonomian Modern".<sup>83</sup> Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa zakat perusahaan harus dikeluarkan setiap satu tahun apabila nisabnya telah tercukupi. Metode ini, menurutnya, memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk menunaikan zakat karena mereka

<sup>82</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 50.

<sup>83</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 103-104.

kemungkinan besar akan mencapai nisab dalam kurun waktu setahun. Selain itu, ini juga membuka peluang bagi fakir miskin untuk menerima bagian zakat.

Lebih lanjut, Al-Qardawi menjelaskan bahwa zakat hanya dipungut dari penghasilan bersih. Artinya, zakat dikeluarkan setelah semua biaya operasional, seperti gaji karyawan, pajak, ongkos perawatan, dan lain-lain, telah dipenuhi. Selain itu, utang-utang yang jelas kebenarannya juga harus dilunasi terlebih dahulu sebelum perhitungan zakat.

Pengeluaran biaya-biaya ini sejalan dengan pandangan Atho' mengenai hasil pertanian dan buah-buahan. Atho' menyatakan, "Keluarkan terlebih dahulu yang biasa kau keluarkan, barulah dikeluarkan zakat sisanya." Pendapat ini didukung dan dianggap relevan oleh Ibnu Arabi dalam *Syarah at-Tirmidzi*.<sup>84</sup> Didin Hafiduddin memberikan rincian lebih lanjut mengenai perhitungan zakat ini. Ia menjelaskan bahwa kewajiban zakat dihitung dengan mengurangi utang dan kewajiban lainnya dari total aset lancar yang ada. Dengan kata lain, ia menghitung zakat dari seluruh harta yang tidak termasuk sarana dan prasarana (aset tetap), ditambah keuntungan, lalu dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lain yang harus dipenuhi..<sup>85</sup>

Yusuf Al-Qardawi mengemukakan dua pandangan terkait kewajiban zakat atas saham.<sup>86</sup> Yusuf Al-Qardawi membagi pandangannya mengenai zakat saham menjadi dua kategori utama:

<sup>84</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 457.

<sup>85</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 102.

<sup>86</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia, 1999), h. 64.

1. Perusahaan Industri Murni (Non-Perdagangan): Saham perusahaan yang bergerak di bidang industri murni dan tidak melakukan kegiatan perdagangan, seperti hotel, biro perjalanan, atau jasa angkutan (darat, laut, udara), tidak wajib dizakati. Alasannya, saham-saham ini merepresentasikan kepemilikan atas alat-alat, perlengkapan, serta sarana dan prasarana yang merupakan aset tetap perusahaan.
2. Perusahaan Dagang Murni: Sebaliknya, jika perusahaan bergerak di bidang perdagangan murni, yaitu membeli dan menjual barang tanpa mengelola atau memproduksinya (misalnya, perusahaan penjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, atau perusahaan ekspor-impor), maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat atas sahamnya.<sup>87</sup>

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ukuran zakat perusahaan adalah 2,5% dari laba bersih di akhir tahun, menyerupai perhitungan zakat perniagaan dan uang. Ia menjelaskan bahwa yang menjadi fokus adalah kekhususan setiap perusahaan, bukan sekadar akumulasi laba perusahaan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad yang mewajibkan zakat atas barang-barang yang menghasilkan keuntungan materi. Demikian pula, sebagian ulama Malikiyah berpandangan sama, yaitu mewajibkan zakat atas barang-barang yang mendatangkan keuntungan.

Ibnu Aqil al-Hanbali dan Hadawiyah az-Zaidi juga sepakat bahwa barang-barang yang dapat mendatangkan laba (income) wajib dizakati. Ini termasuk harta tidak bergerak yang disewakan dan setiap barang yang

---

<sup>87</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 103-104.

disiapkan untuk disewakan. Dengan demikian, menurut mereka, modal setiap tahunnya harus dikeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan.<sup>88</sup>

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa zakat atas saham dan obligasi wajib dikeluarkan sesuai nilai sebenarnya dalam jual beli, seperti zakat barang dagangan. Artinya, zakat sebesar 2,5% diberikan untuk modal dan keuntungannya di akhir tahun, asalkan pokok dan keuntungannya telah mencapai satu nisab, atau jika digabungkan dengan harta lain milik pemiliknya menjadi satu nisab.

Batas minimal kebutuhan hidup diperhatikan bagi pemilik saham yang tidak memiliki sumber rezeki lain, seperti janda atau anak yatim. Aturan ini berlaku untuk perusahaan dagang. Namun, untuk perusahaan produksi seperti pabrik gula, minyak, percetakan, dan pabrik-pabrik lainnya, nilai saham ditaksir setelah dikurangi nilai bangunan, alat-alat, dan perkakas produksi.

Penulis memahami bahwa menurut Wahbah az-Zuhaili, zakat saham dan obligasi hukumnya wajib dengan kadar 2,5% dari nilainya ditambah keuntungan di akhir tahun, bagi yang telah memilikinya selama satu tahun (haul). Wahbah az-Zuhaili menolak pandangan yang menetapkan persentase zakat saham investasi sebesar 10%. Ia berargumen bahwa hal ini tidak sesuai dengan mazhab fikih dan tidak ada alasan untuk membedakan antara saham dagang dan saham investasi.

Dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat gurunya, Muhammad Abu Zahrah, yang menyatakan

---

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhailil, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 279.

dalam Mukhtamar Kedua Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah tahun 1965 M bahwa jika saham dijadikan investasi, pembayaran zakat dari perusahaan sudah dianggap cukup, sehingga tidak perlu ada pembayaran zakat tambahan dari pemegang saham.

Secara ringkas:

1. Saham dizakatkan seperti barang dagangan (2,5%) jika perusahaan tersebut berjenis perdagangan.
2. Jika perusahaan berbentuk industri murni yang tidak berdagang dan tidak memproduksi barang dagangan, maka sahamnya tidak dizakatkan.
3. Apabila perusahaan memproduksi barang dagangan (misalnya, pabrik kulkas), maka saham-sahamnya dizakatkan setelah mengurangi jumlah yang sebanding dengan nilai alat-alat industri dan bangunan.

### C. Persamaan dan Perbedaan

Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili memiliki pandangan yang sama bahwa zakat perusahaan itu wajib. Mereka tidak hanya melontarkan gagasan, tapi juga merancang konsep zakat perusahaan dan memberikan argumen kuat untuk membantah pihak yang tidak setuju. Manfaat dari konsep zakat perusahaan yang mereka gagas ini telah dirasakan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Wahbah az-Zuhaili juga menekankan bahwa hukum agama itu selalu berlaku bersama 'illat (sebab atau alasan) adanya, baik 'illat itu terlihat jelas maupun tidak.<sup>89</sup> Zakat disyariatkan karena memiliki tujuan mulia, yaitu membersihkan dan menyucikan harta bagi pemiliknya. Selain itu, zakat juga

<sup>89</sup> Wahbah az-Zuhailil, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 278.

bertujuan untuk membahagiakan mereka yang membutuhkan. Pada intinya, zakat memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat: muzaki (pembayar zakat), mustahik (penerima zakat), harta yang dizakatkan, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>90</sup>

Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan atas wujud benda fisik seperti gedung yang disewakan, pabrik, atau pesawat. Sebaliknya, zakat wajib dikeluarkan dari laba bersih yang dihasilkan. Mereka berdua menekankan bahwa zakat dikeluarkan setelah semua biaya dan ongkos operasional dikurangi, seperti gaji, pajak, dan biaya perawatan. Yusuf Al-Qardawi bahkan menambahkan bahwa utang-utang yang pasti harus dilunasi terlebih dahulu sebelum perhitungan zakat dilakukan.<sup>91</sup>

Meski sepakat soal kewajiban zakat perusahaan, Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili punya perbedaan pendapat mengenai besaran zakatnya. Al-Qardawi membagi perusahaan menjadi dua jenis:

1. Perusahaan tidak bergerak (aset tetap): Contohnya seperti perusahaan penyewaan gedung atau mobil. Besaran zakatnya adalah 10% atau 5%, ini dianalogikan (dianalogikan) dengan zakat pertanian (hasil tanaman dan buah-buahan).
2. Perusahaan bergerak (produksi atau perdagangan): Seperti pabrik yang memproduksi barang lalu menjualnya di pasar. Besaran zakatnya adalah 2,5%, ini dianalogikan (dianalogikan) dengan zakat perdagangan.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

<sup>91</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera AntarNusa, 1993), h. 457.

<sup>92</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 454.

Yusuf Al-Qardawi membagi perusahaan menjadi dua jenis zakat berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW yang membedakan antara harta bergerak (berpindah-pindah) dan harta tetap. Menurut beliau, di zaman modern ini kita juga harus membedakan antara kekayaan yang menghasilkan penghasilan tetap dan yang tidak tetap.

1. Kekayaan yang berpindah-pindah (aset bergerak) dikenakan zakat sebesar 2,5%.
2. Kekayaan yang tetap (aset tidak bergerak) dikenakan zakat sebesar 10% atau 5%. Zakat 10% ini diambil dari hasil bersih, mengacu pada zakat tanaman yang diairi oleh air hujan atau sumber air. Namun, jika hasil bersih sulit diketahui, seperti pada kebanyakan gedung sewaan, maka zakat yang dikenakan adalah 5%.

Berbeda dengan Al-Qardawi, Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan perusahaan menjadi bergerak atau tidak bergerak. Beliau berpandangan bahwa besaran zakat perusahaan adalah 2,5%. Ini karena beliau hanya menganalogikan zakat perusahaan secara keseluruhan dengan zakat perdagangan. Menariknya, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang investasi murni tidak dikenakan zakat.<sup>93</sup>

Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili memiliki pandangan serupa terkait zakat saham dan obligasi. Keduanya sepakat bahwa transaksi saham diperbolehkan, namun obligasi hukumnya haram.

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhailil, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 204.

Meski obligasi dianggap haram, baik Al-Qardawi maupun az-Zuhaili berpendapat wajib mengeluarkan zakatnya. Alasannya, keharaman sebagian harta tidak membatalkan kewajiban zakat. Sebaliknya, menyedekahkan harta haram justru menjadi salah satu cara untuk melepaskannya.

Dalam menentukan zakat saham dan obligasi, mereka juga sepakat pada klasifikasi berikut:

1. Perusahaan Industri Murni (non-perdagangan): Jika perusahaan bergerak di bidang industri murni dan tidak berdagang-seperti hotel, biro perjalanan, atau jasa angkutan darat, laut, dan udara-maka sahamnya tidak wajib dizakati. Ini karena saham-saham tersebut merepresentasikan aset tetap seperti alat, perlengkapan, serta sarana dan prasarana.
2. Perusahaan Dagang Murni: Apabila perusahaan bergerak murni dalam jual beli barang tanpa mengelola produksi-misalnya perusahaan penjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, atau eksportir-importir maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>94</sup>

Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam Menentukan Besaran Zakat Perusahaan ialah Meski Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili sepakat tentang kewajiban zakat perusahaan, mereka punya pandangan berbeda soal besaran zakatnya.

Yusuf Al-Qardawi membedakan dua jenis perusahaan:

1. Perusahaan Industri: Perusahaan yang modal utamanya terletak pada perlengkapan, peralatan, gedung, dan aset tetap lainnya. Zakatnya tidak

<sup>94</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 103-104.

dipungut dari saham, melainkan dari keuntungan bersih sebesar 10%.

2. Perusahaan Dagang: Zakat untuk perusahaan dagang dipungut dari saham ditambah keuntungannya, dengan besaran 2,5%.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili hanya mengategorikan zakat perusahaan sebagai zakat perdagangan secara umum. Ia berpandangan bahwa keuntungan dari perusahaan investasi murni masuk ke dalam kategori zakat harta.

Persamaan Pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili ialah bagi Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa zakat perusahaan itu wajib. Mereka juga aktif membantah pihak-pihak yang tidak sependapat dengan argumen yang kuat. Lebih dari sekadar wacana, mereka telah mengembangkan konsep zakat perusahaan yang manfaatnya kini dirasakan oleh umat Muslim di seluruh dunia.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hukum agama selalu berlaku bersama 'illatnya (sebab atau alasan hukum), baik 'illat itu tampak maupun tidak. Hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta bagi pemiliknya, serta membahagiakan mereka yang membutuhkan. Intinya, zakat memberikan manfaat besar bagi muzaki, mustahik, harta yang dizakatkan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya alasan Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili ialah terdapat perbedaan pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam membagi perusahaan menjadi dua jenis didasarkan pada tindakan Nabi Muhammad SAW yang membedakan zakat antara kekayaan bergerak

(berpindah-pindah) dan kekayaan tetap. Oleh karena itu, Al-Qardawi berpendapat bahwa saat ini pun perlu dibedakan antara kekayaan yang memberikan penghasilan tetap dan yang tidak tetap:

1. Kekayaan yang berpindah-pindah dikenakan zakat 2,5%.
2. Kekayaan yang tetap dikenakan zakat 10% atau 5%. Zakat 10% dikenakan pada hasil bersih, mengacu pada zakat tanaman yang diairi oleh air hujan atau sumber air. Namun, jika hasil bersih sulit diketahui, seperti pada kebanyakan gedung, maka zakat yang dikenakan adalah 5%.

Di sisi lain, Wahbah az-Zuhaili tidak membedakan perusahaan menjadi bergerak atau tidak bergerak. Beliau memandang bahwa besaran zakat perusahaan secara keseluruhan adalah 2,5%, karena beliau hanya menganalogikannya dengan zakat perdagangan.

Ini karena Wahbah az-Zuhaili menganalogikan seluruh zakat perusahaan dengan zakat perdagangan, baik perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun lainnya. Namun, ia berpendapat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang investasi murni tidak dikenakan zakat.<sup>95</sup>

1. mengeluarkan zakat perusahaan adalah wajib. Mereka menolak pandangan yang menyatakan sebaliknya. Al-Qardawi menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi modern dan manfaat bagi umat Islam, sedangkan az-Zuhaili berfokus pada adanya *illat* (sebab hukum) yang mendasari perubahan dalam kewajiban zakat.

---

<sup>95</sup> Wahbah az-Zuhailil, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 204.

2. Persamaan dan Perbedaan Pendapat: Secara umum, pandangan Al-Qardawi dan az-Zuhaili cukup selaras terkait definisi perusahaan, objek zakat perusahaan, dan metode perhitungannya. Namun, terdapat beberapa perbedaan.

- a. Yusuf Al-Qardawi membagi perusahaan menjadi dua jenis:
  - 1) Perusahaan investasi (penyewaan): Zakatnya 10% atau 5%.
  - 2) Perusahaan perdagangan: Zakatnya 2,5%.
- b. Wahbah az-Zuhaili hanya mewajibkan zakat pada perusahaan yang beroperasi di bidang perdagangan sebesar 2,5%. Ia membedakan perusahaan menjadi industri murni dan perdagangan, di mana perusahaan industri murni tidak dikenai kewajiban zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari analisis studi komparatif mengenai zakat perusahaan menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili:

1. Kewajiban Zakat Perusahaan: Baik Yusuf Al-Qardawi maupun Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa mengeluarkan zakat perusahaan adalah wajib. Mereka menolak pandangan yang menyatakan sebaliknya. Al-Qardawi menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi modern dan manfaat bagi umat Islam, sedangkan az-Zuhaili berfokus pada adanya *illat* (sebab hukum) yang mendasari perubahan dalam kewajiban zakat.
2. Persamaan dan Perbedaan Pendapat: Secara umum, pandangan Al-Qardawi dan az-Zuhaili cukup selaras terkait definisi perusahaan, objek zakat perusahaan, dan metode perhitungannya. Namun, terdapat beberapa perbedaan.
  - a. Yusuf Al-Qardawi membagi perusahaan menjadi dua jenis:

- 1) Perusahaan investasi (penyewaan): Zakatnya 10% atau 5%.

- 2) Perusahaan perdagangan: Zakatnya 2,5%.

Wahbah az-Zuhaili hanya mewajibkan zakat pada perusahaan yang beroperasi di bidang perdagangan sebesar 2,5%. Ia membedakan perusahaan menjadi industri murni dan perdagangan, di mana perusahaan industri murni tidak dikenai kewajiban zakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan zakat perusahaan menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili, berikut adalah beberapa rekomendasi:

1. Untuk Pemerintah: Agar mempermudah dan mempercepat proses pembuatan peraturan perundang-undangan terkait zakat secara umum, terutama zakat perusahaan. Ini penting mengingat potensi zakat yang sangat besar di Indonesia.
2. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas): Diharapkan dapat meningkatkan upaya sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat, khususnya zakat perusahaan. Rendahnya minat masyarakat dalam berzakat kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka mengenai jenis dan objek zakat.
3. Untuk Ulama, Kiai, Ustaz, dan Akademisi: Agar lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat. Khususnya bagi akademisi, diharapkan lebih giat menghasilkan karya ilmiah dan buku yang membahas persoalan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al- Quran. 1971, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta.
- Abdurrahman, M., 2022. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Affani, Husain. 2001. *Tadzkiru An Nafs bi Haditsi al Quds waa Qudsahu*, Mesir: Maktabah Muadz ibn Jabbal.
- Al-Anshori, Abu Yahya Zakariya. *Fathul Wahab*. Bandung: Syirkah Al-Ma'arif, t.th.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1981, *Shahih Bukhari*, Juz. I. Beirut: Dar Al-Fikr..
- Al-Syaukani, Muhammad. 1995, *Nailul Authar*, Juz 3. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ali, Chidir. 1999, *Badan Hukum*, Cet. ke-2. Bandung: Alumni.
- Al-Khusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, Juz I. Bandung: Syirkah Al-Ma'arif Lithab'i , t.th.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2000, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh*, Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- As'ad, Aliy. *Fathul Muin*, Jilid 2. Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Ash-Hiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet. ke-4. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001. *Kuliah Ibadah, Ditinjau dari segi hukum dan hikmah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Pedoman Zakat*. 1999, Semarang: PT. Pustaka.
- Bakry, Nazar. 19966, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. 1994 *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. ke-I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daud Ali, Muhammad. 1998, *Sistem Ekonomi, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press..
- Ensiklopedi Hukum Islam*, 2001, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Fahrudin HS, 1992, *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.. Fahrur Mu'is, 2011, *Zakat A-Z*. Solo: Tinta Medina.
- Ghazali, Mohd Rumaizuddin, 2009, *10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh Menyingkap Perjuangan Dan Kegemilangan Tokoh Abad 20 dan 21*, Selangor: Islamika.
- Hafiduddin, Didin. 2008, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Harun, Salman dkk. 2002, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa. Hasan, M. Ali. 2003, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Pers. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I. Jakarta: Dar Al-Ikhyar, t.th.
- Idris, Safwan. 19997, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa.
- Ja'fi, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari. 1981, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Khadim al Haramain asy Syarifain dan Fahd ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Saudi Arabia: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy- Syarif Medinah Munawaroh), 297.
- Khusain, Imam Abi. *Shoheh Muslim*, Juz I. Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Kusuma, Subyakto Indra. 1987, *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Kutub al-sittah. 2000, *al-Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Riyad, Daar el-Salam.
- Kutub, Sayyid, 1977, *Tafsir Fi Dzilal Al-Quran*, Beirut: Daar El-Syuruq.
- Laporan Kegiatan Kerja Tahunan 1999/ 2000 dan Program Kerja Tahun 2000*, Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infak/ Sedekah DKI Jakarta.
- Madzhub, Muhammad. *Ulama wa Mufakkiran Araftuhum*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Muhajirin, Muhammad Rif'an, 2009, *Skripsi yang berjudul Perusahaan Sebagai Muzakki*(Studi di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta).
- Muhammad, 2002, *Zakat Profesi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Munawir, A. W. 1997, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musyaiqih, Khalid bin Ali. 2010, *Zakat Kontemporer*, Jakarta: Embun Litera

Publishing.

- Mursyidi, 2003, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naisabury, Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairy. 1998, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar el-Salam.
- Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syuhaib Ibn Ali Ibn Sinan. 1999, *Sunan an-Nasai*, Riyadh: Dar el-Salam.
- Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, 1986, Bontang Kalimantan Timur: Badan Dakwah Islamiyah LNG Badak.
- Qardhawi, Yusuf. 1993, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Pokok-pokok PikiranNasyid Islami*, 1995, Bandung: Sinarbaru Algesindo.
- Fiqhuz Zakat*. 1991, Bairut: Muassasah Ar-Risalah.
- Sabiq, Sayyid. 1986, *Fiqh Sunnah*, Kuwait: Daar el-Bayan.
- Saliman, Abdul Rasulullah, dkk. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teory dan Contoh Kasus)*, Kencana Renada Media Group, Jakarta 2005.
- Shiddieqy, Hasbi. 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, Quraish. 1997, *Membumikan Al Qur''an*. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. 1997, *Ushul Fikh*, Jakarta: Logos.
- Talimah, Ishom. 2001, *Manhaj Fikih Yusuf Qaradhawi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tim MUI. 1994, *Fatwa-fatwa Muktamar Internasional tentang Zakat*, Kuwait: Wahbah, Muhammad Said, dkk. 1984. *Dirasah Muqaranat fi Zakat al-Maal*, Jeddah: Tihama.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Lutfi Alfian  
 NIM : E20184051  
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Perbandingan Antara Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan” merupakan hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian saya kutip dengan mencantumkan sumbernya melalui catatan kaki dan daftar rujukan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa unsur paksaan dari siapapun.

Jember, Mei 2025  
 Yang menyatakan

**Muhammad Lutfi Alfian**  
 NIM. E20184051

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Perbandingan Ijtihad Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ijtihad Yusuf Al-Qardawi tentang zakat perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakat perusahaan menurut Yusuf Al-Qardawi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persamaan dan perbedaan zakat perusahaan menurut Yusuf Al-Qardawi</li> </ul>	Sumber data a. Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. DR. Wahbah Zuhaili b. Buku Hukum Zakat karya DR. Yusuf Al-Qardawi	1. Jenis Penelitian Deskriptif Komparatif 2. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Kepustakaan ( <i>Library Research</i> ) 3. Metode analisis data a. Reduksi data b. Penyajian data c. Verifikasi 4. Metode pengelolaan data: a. Editing b. Coding c. Sistematis	a. Mengetahui Ijtihad Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum Zakat Perusahaan. b. Mengetahui Bentuk Persamaan dan Perbedaan Ijtihad antara keduanya tentang zakat perusahaan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ijtihad Wahbah Zuhaili tentang zakat perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakat perusahaan menurut Wahbah Zuhaili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persamaan dan perbedaan zakat perusahaan menurut Wahbah Zuhaili</li> </ul>			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



Nomor : B- 501 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

05 Mei 2025

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember  
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Lutfi Alfian  
NIM : E20184051  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat Dan Waqaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Perbandingan Antara Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan" Di lingkungan/Lembaga Wewenang Bapak/Ibu

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu





**JURNAL PENELITIAN**  
**PERBANDINGAN IJTIHAD YUSUF AL-QARDAWI DAN WAHBAH ZUHAILI**  
**TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN**

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	05 Mei 2025	Pengajuan Judul sebagai langkah awal penelitian	
2	06 Mei 2025	Bimbingan judul serta persetujuan judul kepada dosen pembimbing	
3	21 Mei 2025	Bimbingan bab I dan II	
4	22 Mei 2025	Bimbingan bab I sampai bab III	
5	26 Mei 2025	Bimbingan revisi setelah ujian seminar skripsi	
6	27 Mei 2025	Bimbingan bab IV dan V	
7	28 Mei 2025	Bimbingan pengajuan Skripsi	

DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Muhammad Lutfi Alfian
2. NIM : E20184051
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Sausu, 28 Agustus 1999
4. No HP : 085226036721
5. E-Mail : lutfialfian491@gmail.com
6. Alamat : Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu,  
Kabupaten Parigi Moutong
7. Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Negeri Sausu (2006-2011)
2. MTS N Sausu (2011-2014)
3. SMA NU Mambaul Huda (2014-2017)
4. Institut Agama Islam Negeri Jember (2018-2025)